

**TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN**

Ahmad Haris Muizzudin¹ & M. Willian Anwar*

^{1,2} Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung, Lampung

*e-mail: pakalianda4@gmail.com

Received: 09/05/2023	Revised: 12/06/2023	Approved: 30/06/2023
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DOI:



Abstract

Konsekuensi akhir dari terjadinya perceraian orang tua adalah munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir hasil dari perkawinan tersebut. Kedua orang tua wajib memelihara, melindungi, dan menjaga anaknya hingga dewasa. Sayangnya banyak sekali kasus setelah terjadinya perceraian hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua pasca perceraian tidak seluruhnya dipenuhi.

Hasil penelitian yaitu hak anak dan kewajiban orang tua dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian yaitu bahwa apabila anak masih berusia di bawah 12 tahun maka ibu menjadi orang yang lebih berhak mengasuh anak dan ayah tetap diberikan kesempatan untuk mengunjungi anak tersebut. Kemudian faktor penghambat dalam relevansi penerapan terhadap Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian yaitu (1) Tidak bersedia melaksanakan putusan hakim, (2) Jarak tempat tinggal dengan anak sangat jauh, (3) Orang tua kawin lagi, (4) Kemampuan orang tua terbatas, (5) Orang tua yang terpisah tidak diperbolehkan untuk mengunjungi anaknya, dan (6) Orang tua yang terpisah tidak peduli terhadap anak atau melepaskan tanggung jawab.

Saran yang diberikan yaitu perlu hendaknya orang tua setelah bercerai tetap memperhatikan hak-hak anak terpenuhi secara layak, kemudian hendaknya pasangan suami istri berkomunikasi yang baik sehingga perceraian dapat dihindarkan guna kepentingan terbaik bagi anak serta perlu kiranya merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebab dirasa tidak lagi mampu mengikuti perkembangan masyarakat dewasa ini.

Keywords: Tinjauan Yuridis; UU Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; Hak Asuh Anak; Perceraian.

A. Introductions

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus di tengah jalan akibat adanya perceraian. Perceraian yang hadir di tengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu, manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri.

Akibat paling yang paling memprihatinkan dan mengkhawatirkan dari terjadinya suatu perceraian adalah mengenai perkembangan psikologis anak-anak akibat berpisahnya kedua orang tuanya, disertai dengan perebutan hak asuh anak hingga penelantaran terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

Pasangan suami istri yang menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan jalan melakukan perceraian yang dilakukan di dalam sidang pengadilan, sebab apabila tanpa melalui sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut tidak dianggap sah.

Maka oleh karena itu setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya dapat diakhiri dengan mekanisme perceraian melalui Sidang Pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Mengenai pemeliharaan anak pasca putusannya hubungan perkawinan orang tua ini telah diatur dalam Pasal 41 Huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang menyatakan bahwa :

Pasal 41 UU Perkawinan Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Sayangnya, berdasarkan amanat Pasal 41 Huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 KHI, setelah Putusan Pengadilan ditetapkan, seringkali putusan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya, misalnya Ibu atau Bapak tidak memelihara dan mendidik

anak-anaknya dengan baik, salah satu pihak dihalang-halangi untuk bertemu anak-anaknya yang dipelihara oleh pihak lain atau Bapak/Ayah yang menelantarkan anaknya dengan tidak menanggung biaya pemeliharaan anak hingga ia dewasa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan kemudian menuangkannya dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”**.

B. Findings and Discussion

Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Hukum perceraian dalam Islam tidak hanya satu saja, bergantung kepada kondisi dan faktor yang melingkupinya. Berikut adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan perceraian dalam Islam.

1. Makruh

Hukum perceraian bisa bernilai makruh yaitu jika suami menceraikan istrinya atau istri meminta cerai pada suami tanpa ada sebab yang jelas. Hal ini tentu menjadi suatu yang makruh untuk dilakukan karena bagaimanapun komitmen pernikahan haruslah dipertahankan dan jangan sampai terpecah hanya karena alasan yang tidak jelas. Bagaimanapun komitmen adalah seperti janji, jika tanpa sebab dan alasan yang jelas khawatirnya malah merugikan salah satu pihak atau salah satu keluarga

2. Wajib

Hukum perceraian bisa menjadi wajib ketika istri atau suami melakukan sesuatu yang keji dan mungkar, tidak mau bertaubat dan mengakui kesalahan, serta tidak bisa untuk berubah. Hal ini tentu saja menjadi satu yang merugikan dan juga tidak baik untuk keharmonisan rumah tangga. Begitupun bagi mereka yang sering sekali konflik dan juga tidak bisa untuk diproses secara damai, menumbuhkan cinta dan kasih sayang

kembali, maka lebih baik cerai dan bisa jadi hukumnya adalah wajib.

1. Haram

Hukum perceraian bisa menjadi haram jika istri sedang pada masa haid atau nifas. Begitupun saat istri pada masa suci dan suami telah melakukan hubungan suami istri. Saat ini maka haram untuk menceraikan istri apalagi jika tujuannya adalah istri tidak menuntut harta. Begitupun juga, diharamkan jika suami melakukan talak yang lebih dari satu kali.

2. Mubah

Hukum cerai bisa menjadi mubah ketika perceraian keadaan rumah tangga atau pernikahan malah semakin mudaharat, sulit untuk ditengahi masalahnya, dan juga membawa dampak yang buruk bagi kondisi keluarga. Sekali lagi tentunya hal ini harus dipikirkan baik-baik dan diukur oleh kedua belah pihak, agar keputusan yang diambil dapat maslahat tanpa ada efek yang buruk. Khususnya bagi anak-anak dan keluarga besar.

Kemudian agar terhindar dari perceraian, maka tentunya kita harus berpikir dan mencari solusinya. Kembali lagi, bahwa tidak ada yang menginginkan terjadinya perceraian. Untuk itu, proses menuju perceraian haruslah dihindari dan jangan sampai dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan agar menghindari perceraian sesuai dengan ajaran Islam yaitu :

1. Menentukan visi dan misi keluarga

Adanya visi dan misi dalam sebuah keluarga adalah hal yang paling penting dan tidak boleh terlewat. Sejak sebelum nikah hingga menikah visi, misi, orientasi berkeluarga dari masing-masing pasangan adalah hal wajib dilakukan. Tanpa ada visi dan misi tentunya kita sulit membuat orientasi, menurunkan aktivitas atau kinerja kita terhadap keluarga.

Visi dan misi yang sama tentu akan menjaga masing-masing pasangan untuk terus bertahan sekaligus menjaga agar orientasi berkeluarga selalu dapat diproses dengan baik walaupun tidak mudah dalam mencapai visi dan misi. Tetapi, justru dengan visi dan misi keluarga inilah kita bisa belajar bersama dan terus berproses ke arah yang lebih baik lagi. Perceraian pun terhindari untuk dilakukan.

2. Memelihara cinta dan kasih sayang lewat aktivitas bersama pasangan

Cinta dan kasih sayang yang dipelihara tentunya akan menjaga juga rumah tangga yang kita bangun. Untuk itu, wajib bagi suami dan istri untuk memelihara cinta dan kasih sayangnya. Tanpa ada cinta dan kasih sayang tentunya akan sulit mempertahankan rumah tangga, mungkin juga rasanya akan hambar karena minimnya rasa kasih dan cinta.

Untuk itu, menghindari hal perceraian, kita bisa menjaga cinta juga kasih sayang kita kepada pasangan pernikahan kita lewat aktivitas bersama dan saling mensupport satu sama lain. Benih-benih cinta tentunya akan hadir jika kita bersama-sama bahkan setiap konflik yang dilakukan akan mudah untuk dihentikan.

3. Memiliki manajemen emosi yang baik dari masing-masing pasangan

Ucapan talak untuk sebuah perceraian biasanya dilakukan dengan cara yang emosi. Jangan sampai kita melakukan ucapan talak atau melakukan perceraian ketika dalam keadaan konflik, emosi, atau benar-benar sulit untuk berpikir secara jernih. Jika konflik atau pertengkaran sedang terjadi, maka segeralah menenangkan diri dan jangan sampai kita membuat keputusan.

Pikiran yang sedang buruk, emosi, dan juga konflik membuat setan sangat mudah untuk mengelabui kita. Setan akan mudah untuk mengelabui dan menggoda manusia karena perbuatan kita sendiri. Untuk itu, pergilah,

berwudhulah, dan jangan ambil keputusan bercerai saat kita belum memikirkan dan menghitung dampak yang terjadi setelahnya.

4. Paradigma yang benar terhadap pernikahan dalam Islam

Jika masing-masing pasangan memiliki paradigma yang benar terhadap pernikahan, maka kita tidak akan sulit untuk membangun keluarga. Masing-masing akan tahu bahwa pernikahan tidak selalu berjalan mulus ada banyak godaan dan hambatan. Untuk itu, paradigma pernikahan sejak awal menikah bahkan pra menikah sudah benar-benar dipikirkan dan disamakan. Hal ini akan menghindari kita dari perceraian.

5. Mengenal masing-masing pasangan secara baik dan benar

Walaupun sudah menikah sering kali pasangan tidak benar-benar mengenal dan belum mengenal pasangannya secara menyeluruh. Untuk itu, segeralah memahami pasangan mengenai hal-hal baiknya dan buruknya. Biasanya bagi mereka yang tidak benar-benar memahami suami atau istrinya, hanya mengenal baiknya saja sering merasa menyesal dan akhirnya konflik berkepanjangan hanya gara-gara hal yang sepele.

Selanjutnya hak anak dan kewajiban orang tua dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dapat dipilah sebagai berikut :

1. Hak Anak Dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebab tidak ada kata/kalimat yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang mengatakan mengenai hak asuh anak. Hanya saja pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Mengacu pada ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI menyebutkan : anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
2. Ayah.
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Walaupun di dalam KHI telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun hal ini bukan berarti meniadakan atau menghapus hak bapak

Walaupun di dalam KHI telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun hal ini bukan berarti meniadakan atau menghapus hak bapak untuk mengasuh anak kandungnya pasca perceraian dengan isterinya, meskipun dalam penerapannya di lapangan kerap terjadi di mana hak seorang bapak untuk bertemu dengan anak yang merupakan hak anak juga tidak diberikan secara penuh oleh ibunya dikarenakan keegoisan dan ketakutan sang ibu sebagai pemegang hak asuh anak, sehingga tanpa sadar sang ibu sebagai pemegang hak asuh menjadi penghalang dalam pemenuhan hak anak untuk bertemu dan bermain serta berinteraksi dengan ayahnya.

Dalam pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian menurut teori yang dikemukakan oleh Syarifuddin yang menjelaskan bahwa :

Menurut Syarifuddin, konsekuensi akhir dari terjadinya perceraian orang tua adalah munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir hasil dari perkawinan tersebut. Kedua orang tua wajib memelihara, melindungi, dan menjaga anaknya hingga dewasa. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah Fiqih disebut *hadhanah*. Pengertian *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Ahmad Rofiq memperluas lagi runag lingkup pemeliharaan anak selain sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Menurutnya persoalan ekonomi dan hal lainnya yang diperlukan oleh anak wajib diberikan kepadanya.

Berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Syarifudin dan Wirjono Prodjodikoro, pemenuhan hak anak serta pelaksanaan kewajiban orangtua merupakan bersifat mutlak walaupun sudah terjadinya perceraian, perlindungan terhadap hak anak merupakan kewajiban dari orangtuanya walaupun ikatan perkawinannya telah putus, sehingga anak tetap dapat tumbuh dengan kasih sayang yang baik.

Berdasarkan Pasal 105 KHI kiranya jelas bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kemudian apabila melihat Pasal 105 huruf C, terkadang pelaksanaannya atau eksekusinya tidak dapat berjalan dengan baik dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang menjadi hak

dari anak, terlebih pada masa saat ini terjadi pandemi korona ini, hal ini erat berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan biaya kebutuhan hidup, di mana si Bapak yang sebelumnya mampu memberikan biaya pemeliharaan namun akibat pandemi ini kemudian si Bapak tidak mampu untuk memberikan biaya pemeliharaan sebagaimana putusan pengadilan sehingga hal ini menjadi dilema tersendiri bahwa hak anak untuk memperoleh biaya pemeliharaan dari Bapaknya tidak terpenuhi sepenuhnya.

Pengasuhan anak oleh Bapak di dalam aturan positif sebagaimana tertuang dalam KHI merupakan pilihan kedua bagi Majelis Hakim setelah si Ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk kedepannya. Pelimpahan hak asuh anak kepada bapak juga dijadikan alternatif pilihan setelah ibunya dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 butir (c) KHI disebutkan bahwa bapak dapat menjadi pengasuh dari anaknya apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu sudah tidak ada lagi.

Menurut pendapat penulis bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas menunjukkan bahwa ibu adalah orang yang berhak mengasuh anak, namun pada tataran empiris putusan hakim sangat beraneka ragam. Sebagian putusan hakim memberikan hak asuh kepada ibu, dan tidak menutup kemungkinan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah. Pemberian hak asuh tersebut dikarenakan adanya fakta-fakta yang disampaikan ke persidangan oleh kedua belah pihak.

1. Kewajiban Orang Tua Dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak tidak terputus akibat perceraian, maka yang terpenting adalah hubungan antara anak dengan orang tua untuk dapat memberikan perlindungan masih terus berjalan dan dijamin oleh undang-undang. Tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.

Sekalipun terjadi perceraian dalam perkawinan dan terpisahnya orang tua dengan anak, tetapi orang tua tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya selayaknya sebelum terjadi perceraian. Di mana tanggung jawab orang tua terhadap anak diwujudkan dengan :

- a. Memelihara dan merawat anak
Kedua orang tua tetap memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa dan sudah mampu untuk mengurus dirinya sendiri.
- b. Menjaga anak dari segala bahaya

Kedua orang tua menjaga dan melindungi anak dari hal yang membahayakannya dan jika anak takut atau sakit, orang tua segera menghibur dan berusaha mengobatinya.

c. Memberi nasehat

Kedua orang tua tidak dibenarkan memberi arahan kepada anak tentang hal-hal yang tidak benar atau saling menyalahi antar orang tua, melainkan memberikan nasehat yang baik dan benar sesuai ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar anak kelak menjadi orang yang baik dan benar hingga dapat membanggakan kedua orang tua, di samping anaknya mampu membantu dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

d. Mendidik Anak

Di samping memberikan nasehat, kedua orang tua tetap harus mendidik anaknya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, bakat dan mentalnya serta ditopang dengan biaya pendidikan anak di sekolah.

e. Memenuhi segala kebutuhan anak

Selain itu, ada lagi hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, seperti memberi makan, pakaian dan kasih sayang seutuhnya.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau masih di bawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibu. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan sengketa siapa yang berhak mengasuh anak akibat perceraian dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh.

Hak anak dan kemudian hal ini menjadi kewajiban orang tua sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”.

Oleh karena itu, tidak sedikit dari perkara perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak atau *hadhanah*. Tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh besar bagi perkembangan psikologis anak bahkan sampai berkepanjangan seperti trauma. Tidak jarang juga akibat perceraian ini anak menjadi terlantar, kurang kasih sayang karena buruknya pengasuhan salah satu orang tua yang menjadi pemegang hak untuk mengasuh.

Kewajiban orang tua sebagaimana dirumuskan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun di samping itu, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan dari saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dalam keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan Pasal tersebut ternyata masih memberikan kewajiban kepada orang tua yang telah diputus kuasa hak asuhnya. Adapun yang dapat dinyatakan tidak berhak untuk dapat mengasuh anaknya sebagai berikut :

- a. Orang tua pemabuk dan tidak bertanggung jawab.
- b. Orang tua yang hilang ingatan.
- c. Menelantarkan anak-anaknya.
- d. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat

C. Conclusion

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hak anak dan kewajiban orang tua dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian yaitu bahwa apabila anak masih berusia di bawah 12 tahun maka ibu menjadi orang yang lebih berhak mengasuh anak. Meskipun ibu lebih berhak seorang ayah tetap diberikan kesempatan untuk mengunjungi anak tersebut tanpa adanya penghalang ataupun di halangi oleh ibunya sebagai pemegang hak asuh anak yang telah ditetapkan oleh putusan majelis hakim. Selain itu, seorang ayah berkewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak hingga dewasa atau mandiri, sebagai pemenuhan terhadap kewajiban dan hak anak sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Faktor penghambat dalam relevansi penerapan terhadap Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian yaitu (1) Tidak bersedia melaksanakan isi putusan, yaitu pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan, (2) Jarak tempat tinggal dengan anak sangat jauh menyebabkan sulit bagi orang tua (terutama bagi Bapak) yang terpisah untuk selalu mengunjungi, mengawasi dan menjaga anaknya hingga mengirimkan biaya pemeliharaan anak, (3) Orang tua kawin lagi, sehingga lebih mementingkan mengurus keluarganya yang baru dari pada anaknya yang terpisah, (4) Kemampuan orang tua terbatas, karena tingkat

ekonominya terbatas sulit untuk membiayai segala hal yang dibutuhkan oleh anak, (5) Orang tua yang terpisah tidak diperbolehkan untuk mengunjungi anaknya, dan (6) Orang tua yang terpisah tidak peduli terhadap anak atau melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkannya.

Pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian sebagaimana amanat Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan suatu gambaran dari perwujudan teori kepastian hukum sebagaimana yang telah dikemukakan Gustav Radbruch di mana ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. **Hukum itu positif**, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Hal ini telah sejalan dengan aturan yang ada terkait dengan permasalahan hak asuh anak pasca perceraian dimana, didalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang telah memuat mengenai pengaturan hak asuh anak pasca perceraian, walaupun dalam penelitian penulis dan hasil wawancara dengan narasumber sumber hukum ini belum lah secara tegas mengatur secara kuat tentang hak dan kewajiban serta pelaksanaannya secara rinci tentang hak asuh anak pasca perceraian.
2. **Hukum itu didasarkan pada fakta**, artinya didasarkan pada kenyataan yang terjadi, berkaitan dengan hal tersebut fakta yang terjadi berdasarkan hasil penelitian penulis dan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber dalam pelaksanaannya penentuan hak asuh anak harus yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan yang berwenang mengacu pada beberapa pertimbangan khusus yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kebaikan dari tumbuh kembang anak tersebut, walapun anak dibawah usia balita sangat bergantung kepada ibunya namun apabila ditemukan fakta bahwa ibunga tidak dapat mengurus dan menjadi contoh yang baik bagi anak tersebut maka hak asuhnya akan diberikan kepada ayahnya, selain itu pemenuhan kebutuhan anak juga harus dilakukan oleh kedua orangtuanya baik Ibu atau Bapak memiliki kewajiban untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan caranya masing-masing, artinya bisa saja ibu yang memelihara sedangkan bapak memberikan sejumlah biaya tertentu secara kontinyu yang ditujukan bagi pemeliharaan dan pendidikan si anak hingga anak tersebut mandiri/dewasa, sehingga pemenuhan terhadap unsur kedua ini dapat terpenuhi.

D. Acknowledgements

Trimakasih kepada para partisipan dan penulis ke dua atas konstribusi dalam penelitian ini.

E. References

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Revisi. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- _____. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, Jakarta.

- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 5. Prenada Media, Jakarta.
- AR. Ghozali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Badan Penasehatan Perkawinan. 2003. *Perselisihan dan Perceraian, Buku Pintar Keluarga Muslim*. BP4 Jateng, Semarang.
- Handri Raharjo. 2016. *Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Idris Ramulyo. 2009. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Alumni, Bandung.
- Khoiruddin Nasution. 2007. *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Edisi XVII. Al-Mawarid, Jakarta.
- Lukman A. Irfan. 2007. *Nikah*. Pustaka Insan Madani, Yogyakarta.
- Muhammad Syaifuddin. 2014. *Hukum Perceraian*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Jawad Mughniyah 2010. *Fiqh Lima Madzab*. Bassrie Press, Jakarta.
- M. Saleh Al-Utsaimin dan A. Aziz Muhammad Daud. 1991. *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Risalah Gusti, Surabaya.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading, Medan.
- Nunung Rodliyah. 2018. *Aspek Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Saifuddin Zuhri. 2011. *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, Cet-2*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zainudin al-Malibari. 2005. *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa Moch Muhtar. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Zulfa Djoko Basuki. 2005. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*. Yarsif Watampone, Jakarta.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Republik
Indonesia.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Sumber-Sumber Lain

Irfan Islami. 2019. *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2006. *Kamus Hukum*. Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Ashsubli. *Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. Jurnal Cita Hukum, Vol. 3 No. 2 Desember 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sofia Hardani. 2015. *Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2 Juli - Agustus 2015. Universitas Sultan Syarif Kasim, Riau.

Umul Khair. 2020. *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 5 Nomor 2, Maret 2020. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Sumatera Barat.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>.

<https://www.negarahukum.com/hukum/hak-asuh-ibu.html>.